

ABSTRAK

Asep Hidayatul Muttaqin: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Olahan Daging Bengkarung (Kadal) untuk dijadikan Obat-Obatan (Studi Kasus di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi).

Penelitian ini dilatarbelakangi rasa penasaran penulis terhadap fenomena jual beli yang ada di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, yang mana objek yang diperjualbelikan merupakan suatu objek yang belum jelas ketentuan dan landasan hukumnya. Disatu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alaihnya*, namun dilain sisi banyak *manfaat* yang dapat diambil dari jual beli objek tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) praktik jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) untuk dijadikan bahan obat-obatan, (2) *manfaat* dan *madharat* jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal), dan (3) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan kepada asas-asas atau prinsip muamalah yaitu: pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya, berlandaskan atas dasar suka-sama suka, berlandaskan atas dasar mendatangkan *manfaat* dan menghilangkan *kemadharatan*, kemudian harus berdasarkan objek suatu barang yang baik serta diperbolehkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari informan yaitu penjual dan pembeli adapun data sekunder berupa studi literatur. Sementara itu analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Proses transaksi yang dilakukan oleh Pak Adit sudah sesuai dengan syari'at Islam dan praktik tersebut merupakan *'urf* sah yang tidak bertentangan dengan syari'at melainkan dapat memberikan manfaat bagi konsumennya, (2) *manfaatnya* yaitu memiliki banyak khasiat yang sifatnya penyembuhan, di lain sisi juga bisa menjadikan *kemadharatan* yaitu memiliki efek samping yang beresiko mendatangkan kepada penyakit lain, (3) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah jual beli Bengkarung (Kadal) tersebut merupakan suatu yang diperbolehkan karena kondisi *darurat* atas pemanfaatannya untuk obat-obatan bukan untuk dikonsumsi secara berlebihan atau terus menerus. Apalagi kondisi olahan daging Bengkarung (Kadal) ini sudah diolah dalam bentuk olahan yang berupa serbuk dan minyak yang mana dalam prosesnya terdapat pembersihan, penyamakan, serta pengolahan yang bisa dikatakan berlandaskan dengan ketentuan yang di syari'atkan oleh Islam.

Kata Kunci: Bengkarung, Jual Beli, 'Urf.